



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.Sus/2015/PN.BHn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: MARTA SAMHIRI BIN SARHAMI
Tempat Lahir	: Ulak Bandung;
Umur/ Tanggal Lahir	: 29 tahun/16 Maret 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangkan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

#### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
  - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 08 April 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.BHn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  - b. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 08 April 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.BHn tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 No.Reg.Perkara : PDM – 12/Euh.2/BTH/03/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  - 1. Menyatakan terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Primair;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ300347 dan Nomor Mesin G15AID-921292 berserta 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W.  
Dikembalikan kepada Terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SHUNDA tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Kropos, Nomor Mesin SD1000008392.  
Dikembalikan kepada saksi ADINATA Bin MAT TAKIM.
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MEMAG0MRS-F100958, Nomor Mesin 150EMG-SZA272637.  
Dikembalikan kepada saksi NURLELA Binti BARUNIT.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan dari terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 April 2015, Nomor: PDM-12/Euh.2/BTH/03/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang melaju dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekitar 40 km/jam kemudian dari arah yang berlawanan yaitu Luas Menuju Muara Sahung secara tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam kemudian terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson lalu lepas kendali sehingga menabrak sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM yang mengakibatkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa posisi terakhir berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas.

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah melaju kencang dari arah jalan yang menikung dan sedikit menurun menuju jalan lurus sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson yang menyebabkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung.
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI meninggal dunia serta saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM menderita luka robek dan kaki patah sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A, tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 850/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAMUDIN yang meninggal dunia dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa kematian tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda keras pada daerah dada, kepala korban dan juga akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 140/98/MS/KMS/2014 dari Kepala Desa Muara Sahung yang menerangkan bahwa HAMUDIN sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 bulan 11 tahun 2014 jam 10.30 WIB di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 851/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ADINATA Bin MAT TAKIM dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa ditemukan kaki sebelah kanan patah, terdapat luka robek pada dahi atas, bagian hidung sebelah kiri, kaki dekat lutut sebelah kanan, kaki bagian bawah sebelah kiri dan juga keluar darah segar pada telinga dan hidung korban akibat luka robek dan kaki patah pada korban tersebut, korban tidak bisa melakukan pekerjaannya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMIpada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang melaju dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam kemudian dari arah yang berlawanan yaitu Luas Menuju Muara Sahung secara tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam kemudian terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson lalu lepas kendali sehingga menabrak sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM yang mengakibatkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa posisi terakhir berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas.
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah melaju kencang dari arah jalan yang menikung dan sedikit menurun menuju jalan lurus sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson yang menyebabkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI luka berat dan meninggal dunia serta saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM mengalami luka berat menderita luka robek dan kaki patah sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A, tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 850/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAMUDIN dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa kematian tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda keras pada daerah dada, kepala korban dan juga akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tersebut.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 851/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ADINATA Bin MAT TAKIM dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa ditemukan kaki sebelah kanan patah, terdapat luka robek pada dahi atas, bagian hidung sebelah kiri, kaki dekat lutut sebelah kanan, kaki bagian bawah sebelah kiri dan juga keluar darah segar pada telinga dan hidung korban akibat luka robek dan kaki patah pada korban tersebut, korban tidak bisa melakukan pekerjaannya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ300347 dan Nomor Mesin G15AID-921292 berserta 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk SHUNDA tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Kropos, Nomor Mesin SD1000008392.
3. 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MEMAG0MRS-F100958, Nomor Mesin 150EMG-SZA272637.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **IIS EKMAWATI Binti ISHAK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis dan merk saksi tidak tahu yang pengendaranya saksi tidak kenal dan sepeda motor jenis dan merk saksi tidak tahu yang pengendaranya saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa benar saksi sedang berada di dalam Mobil Suzuki carry yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadi kecelakaan dan pada saat itu saksi duduk di depan disamping terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang tertidur di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan mobil datang dari arah Muara Sahung menuju Luas sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa datang dari arah Luas menuju Muara sahung;
- Bahwa benar saksi ada mendengar bunyi klakson mobil dan bunyi pengereman serta mendengar suara dentuman yang begitu keras dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan saksi tidak ada melakukan apa-apa karena saksi tidak sadar (pingsan) dan setelah sadar saksi sudah berada di Jembatan yang terletak tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka kecil karena terkena serpihan kaca sedangkan terdakwa tidak mengalami luka namun salah satu pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa yakni korban HAMUDIN meninggal dunia dan pengendara lainnya yaitu saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM mengalami kaki patah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui letak titik tabrak antara Mobil Suzuki Carry Futura dan Kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar cuaca cerah, pagi hari, jalan menikung dan sedikit menurun menuju ke jalanlurus dan situasi arus lalu lintas ditempat kejadian kecelakaan sepi;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga korban HAMUDIN dan saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM;

Atas Keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Keterangan Saksi **ADINATA Bin MAT TAKIM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor tanpa nomor polisi, jenis dan merk motor saksi tidak tahu yang dikendarai oleh korban HAMUDIN dan sepeda motor SHUNDA tanpa nomor polisi milik saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan saksi mengendarai sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi berjalan beriringan di belakang sepeda motor Tanpa Nomor Polisi, jenis dan merk motor saksi tidak tahu yang dikendarai oleh korban HAMUDIN;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up yang terlibat kecelakaan dengan saksi datang dari arah muara sahung menuju Luas sedangkan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang saksi kendarai dengan sepeda motor tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN datang searah yaitu dari arah Luas menuju ke Muara Sahung;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak ada mendengar bunyi klakson mobil dan bunyi pengereman dari mobil Suzuki Carry Futura Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat adanya Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up yang dikemudikan oleh terdakwa karena pandangan saksi terhalang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban HAMUDIN;
- Bahwa benar saksi tidak sempat melakukan usaha untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar posisi terakhir sepeda motor milik saksi setelah terjadinya kecelakaan yaitu berada di jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan posisi terakhir sepeda motor milik korban HAMUDIN yaitu berada di jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah paha sebelah kiri serta luka lecet dikaki dan tangan, sedangkan korban HAMUDIN meninggal dunia;
- Bahwa benar penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut karena mobil Suzuki Carry Futura Pick UP yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan yang menikung dan sedikit menurun menuju ke arah jalan lurus;
- Bahwa benar tidak ada rintangan dan halangan pandangan di lokasi kejadian kecelakaan, cuaca dalam keadaan cerah, pagi hari, jalan lurus setelah menikung serta situasi arus lalu lintas ditempat kejadian sepi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan STNK serta tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor SHUNDA tanpa Nomor Polisi ketika terjadinya kecelakaan;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan saksi telah memaafkan kesalahan perbuatan terdakwa;

Atas Keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Keterangan Saksi **NURLELA Binti BARUNIT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor KTM tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN dan sepeda motor tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi ADINATA Bin MAT TAKIM
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang mengalami kecelakaan tersebut adalah korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI yang merupakan suami saksi dan korban lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui perihal kecelakaan tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi yakni HUKLIMSAHMIRI;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwasanya suami saksi yaitu korban HAMUDIN mengalami kecelakaan, saksi langsung berangkat menuju ke Puskesmas Muara Sahung dan setelah tiba saksi melihat suami saksi yaitu korban HAMUDIN telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi bernama NURLELA, umur 45 tahun, saksi menikah dengan HAMUDIN pada tanggal saksi lupa bulan lupa tahun 1983 di Desa Muara Sahung dan dikarunia anak 5 (lima) orang, yang pertama DARWADI, yang kedua LENI KARMAWATI, yang ketiga BITRA HERAWANSYAH, yang keempat LIDIA TRISNAWATI dan yang terakhir EGI SASTRAWIJAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami saksi bernama HAMUDIN Bin H. ALI SUFI, lahir Muara Sahung tanggal 11 Mei 1964, pekerjaan Tani, agama Islam, Desa Muara Sahung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut suami saksi yang bernama HAMUDIN mengalami luka robek dibagian dada sebelah kanan, kepala mengalami luka robek, bibir pecah dan patah tulang pinggang kemudian meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga dari korban HAMUDIN telah berdamai dan memaafkan kesalahan perbuatan terdakwa.

Atas Keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Poliri ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor KTM tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN dan sepeda motor SHUNDA tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh saksi ADINATA Bin MAT TAKIM;
- Bahwa terdakwa mengaku ada orang lain yang berada di dalam mobil yang terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan yaitu istri terdakwa yang bernama IIS EKMAWATI;
- Bahwa terdakwa mengaku ketika sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang melaju dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam kemudian dari arah yang berlawanan yaitu Luas Menuju Muara Sahung secara tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam kemudian terdakwa lepas kendali sehingga menabrak sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI dan sepeda motor SHUNDA Tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM yang mengakibatkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa posisi terakhir berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas.

- Bahwa terdakwa mengaku ketika mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah melaju dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan posisi perseneling berada pada posisi 2 (dua) dari arah jalan yang menikung dan sedikit menurun menuju jalan lurus kemudian datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam setelah itu terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu juga kedua pengendara sepeda motor terkejut kemudian menabrak bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa terdakwa mengaku kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa tersebut tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengaku ketika mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W sudah mahir namun tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A.
- Bahwa terdakwa mengaku setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung menuju Polsek Muara Sahung untuk melapor dan meminta pertolongan serta mengamankan diri.
- Bahwa terdakwa mengaku jarak pertama kali terdakwa melihat kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa tersebut dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa terdakwa mengaku jarak pandang bebas terdakwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 15 (lima belas) meter, serta pandangan terdakwa terhalang oleh semak - semak yang berada di bahu jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa ada melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa mengaku penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa terkejut mendengar klakson mobil yang terdakwa kemudikan sehingga menabrak mobil yang tersangka kemudikan.
- Bahwa terdakwa mengaku usaha yang dilakukan terdakwa untuk menghindari kecelakaan tersebut yaitu terdakwa berusaha menghindar ke kanan untuk mengelak.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu letak titik tabrak kecelakaan tersebut dan letak posisi akhir mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa berada di jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas sedangkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN berada di jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM berada di jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung.
- Bahwa terdakwa mengaku akibat kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengalami luka dan terdakwa hanya mengetahui bahwa korban HAMUDIN telah meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kondisi pengendara sepeda motor satunya lagi yang telah tertabrak oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban HAMUDIN dan korban ADINATA Bin MAT TAKIM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

1. (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ300347 dan Nomor Mesin G15AID-921292 berserta 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk SHUNDA tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Kropos, Nomor Mesin SD1000008392.
3. 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MEMAG0MRS-F100958, Nomor Mesin 150EMG-SZA272637.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang melaju dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
- Bahwa kemudian dari arah yang berlawanan yaitu Luas Menuju Muara Sahung secara tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa kemudian terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson lalu lepas kendali sehingga menabrak sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM yang mengakibatkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa posisi terakhir berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah melaju kencang dari arah jalan yang menikung dan sedikit menurun menuju jalan lurus sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson yang menyebabkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpejal ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas kendali jatuh terpelantak ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI meninggal dunia serta saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM menderita luka robek dan kaki patah sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) A, tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 850/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAMUDIN yang meninggal dunia dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa kematian tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda keras pada daerah dada, kepala korban dan juga akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 140/98/MS/KMS/2014 dari Kepala Desa Muara Sahung yang menerangkan bahwa HAMUDIN sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 bulan 11 tahun 2014 jam 10.30 WIB di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 851/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ADINATA Bin MAT TAKIM dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa ditemukan kaki sebelah kanan patah, terdapat luka robek pada dahi atas, bagian hidung sebelah kiri, kaki dekat lutut sebelah kanan, kaki bagian bawah sebelah kiri dan juga keluar darah segar pada telinga dan hidung korban akibat luka robek dan kaki patah pada korban tersebut, korban tidak bisa melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat maupun yang terlampir di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar pasal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Subsidaair : Melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaursedang mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang melaju dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas dengan kecepatan sekitar 40 km/jam kemudian dari arah yang berlawanan yaitu Luas Menuju Muara Sahung secara tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan yaitu sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam kemudian terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson lalu lepas kendali sehingga menabrak sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM yang mengakibatkan sepeda motor KTM Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kiri dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung dan sepeda motor SHUNDA Tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM oleng dan lepas kendali jatuh terpental ke arah jalur bahu jalan sebelah kanan dari arah Luas menuju ke arah Muara Sahung sedangkan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W yang dikemudikan oleh terdakwa posisi terakhir berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sahung menuju ke arah Luas;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban HAMUDIN Bin H. ALI SUFI meninggal dunia serta saksi korban ADINATA Bin MAT TAKIM menderita luka robek dan kaki patah sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 851/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ADINATA Bin MAT TAKIM dengan kesimpulan sebagai berikut :bahwa ditemukan kaki sebelah kanan patah, terdapat luka robek pada dahi atas, bagian hidung sebelah kiri, kaki dekat lutut sebelah kanan, kaki bagian bawah sebelah kiri dan juga keluar darah segar pada telinga dan hidung korban akibat luka robek dan kaki patah pada korban tersebut, korban tidak bisa melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 850/PKM.MS/KMS/2014 dari Puskesmas Muara Sahung tanggal 24 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. YONITA NIP.198112142014052001, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAMUDIN yang meninggal dunia dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa kematian tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda keras pada daerah dada, kepala korban dan juga akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tersebut yang kemudian diperlihatkan pula di persidangan Surat Keterangan Kematian No : 140/98/MS/KMS/2014 dari Kepala Desa Muara Sahung yang menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMUDIN sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 bulan 11 tahun 2014 jam 10.30 WIB di Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan dari diri terdakwa yang telah di dengar di persidangan bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraanya tidak ada membunyikan klakson padahal kondisi jalan tidak dapat terlihat dengan jelas karena jalan menurun apalagi terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat melakukan pengereman, lebih lanjut diketahui pula bahwa terdakwa yang dalam pemeriksaan mengaku sudah lama membawa kendaraan roda empat mobil ternyata selama ini tidak memiliki Surat Izin Mengemudi tipe A (SIM A) untuk kendaraan roda empat. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa patut diduga tidak memiliki kecakapan untuk mengendarai kendaraan bermotor roda empat karena belum pernah melakukan ujian praktek dan teori berkendara seperti disyaratkan dalam pengajuan permohonan Surat Izin Mengemudi tipe A (SIM A);

Menimbang, bahwa dari hal hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian dimana terdakwa telah sengaja melakukan tindakan yang salah dan telah dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut namun tindakan tersebut malah terus dilakukannya. Dalah hal ini adalah perilaku mengemudi terdakwa yang mengendarai mobilnya di turunan dengan kecepatan tinggi padahal jarak pandang nya sangat pendek karena kondisi jalan di tempat kejadian yang menurun. Tentu apabila terdakwa tidak melakukan hal tersebut maka kejadian ini akan dapat dihindarkan dan tidak akan ada korban yang terluka maupun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primernya sehingga untuk selanjutnya dakwaan Subidair tidak lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap diatas, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***.

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Afrizal Bin Zaharudin, sebagai subjek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf untuk menghapus kesalahan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih mau beritikad baik dan telah pula meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada keluarga korban Hamudin yang telah meninggal dunia dan kepada korban saksi Adinata yang mengalami luka serta mempertimbangkan permohonan para saksi agar terhadap diri terdakwa diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman berupa pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu pidana bersyarat/janggelan (*Voorwaardelijk*) dianggap sudah paling tepat untuk terdakwa dan diharapkan di masa yang akan datang terdakwa akan berubah dan memperbaiki diri sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa:

1. (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ300347 dan Nomor Mesin G15AID-921292 berserta 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk SHUNDA tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Kropos, Nomor Mesin SD1000008392.
3. 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MEMAG0MRS-F100958, Nomor Mesin 150EMG-SZA272637.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidak lagi diperlukan dipersidangan maka untuk itu barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya korban luka luka maupun meninggal dunia;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga para korban;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Marta Samhiri Bin Sarhamitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (Dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ300347 dan Nomor Mesin G15AID-921292 berserta 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Carry Futura Pick Up Nomor Polisi BD 9885 W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MARTA SAMHIRI Bin SARHAMI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SHUNDA tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Kropos, Nomor Mesin SD1000008392.

Dikembalikan kepada saksi ADINATA Bin MAT TAKIM.

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MEMAG0MRS-F100958, Nomor Mesin 150EMG-SZA272637.

Dikembalikan kepada saksi NURLELA Binti BARUNIT.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, oleh kami **ASEP KOSWARA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH.** dan **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH.** masing-masing sebagai Para Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HADI CANDRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EDISON SUMITRO SITUMORANG, SH.** sebagai Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JOKO CIPTANTO, SH, MH.**

**ASEP KOSWARA, SH, MH.**

**CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HADI CANDRA, SH.**